



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :72/Pdt.G/2014/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer BTN, Pendidikan S1,

Tempat tinggal di Kecamatan Wenang Kota Manado,

selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

Melawan

Tergugat , Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Tempat

tinggal Kecamatan Wanea Kota Manado selanjutnya disebut

sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register perkara Nomor:72/Pdt.G/2014/PA,Mdo dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 15 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Manado yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado (Kutipan Akta Nikah Nomor :129/10/IX/2012, tanggal 17 September 2012;);
- 2 Bahwa dari Pernikahan tersebut antara penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun namun tidak memperoleh anak;
- 3 Bahwa semula rumah tangga pengugat dengan tergugat setelah perkawinan dalam keadaan rukun kurang lebih 1 bulan lamanya, namun sejak Bulan Oktober 2012 keadaan berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah tergugat antara lain
 - a Tergugat terlalu egois, suka menang sendiri dan tidak mau mendengar saran maupun nasehat-nasehat yang baik dari penggugat selaku isteri.
 - b Tergugat suka berlaku kasar dan suka menghina penggugat bahkan orang tua dan keluarga penggugatpun tidak luput dari hinaan tergugat.
 - c Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap nafkah / belanja rumah tangga.
 - d Tergugat suka menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain diluar hal ini penggugat ketahui karena penggugat telah beberapa kali memergoki tergugat sedang berbicara dengan pacarnya lewat Hand phone;
4. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga terjadi pada awal bulan Nopember 2012 yang lalu dimana terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang akhirnya tergugat turun dari rumah dan sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat mulai hidup berpisah yang kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa biaya nafkah dari tergugat;

5. Bahwa dengan perlakuan tergugat tersebut maka penggugat merasa tersiksa lahir bathin dan sangat keberatan apalagi keadaan rumah tangga yang sudah demikian keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga sudah sulit dan tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga ini, oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati memilih jalan perceraianlah yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga ini.
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang; dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/10/1X/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, Fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I , umur **62 Tahun**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wenang Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2012, Saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun lalu rumah tangga sudah retak selalu cekcok disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, egois dan berselingkuh dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
2. **Saksi II** , umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Hamasiswa , bertempat tinggal di Kecamatan Wenang Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga, dan saksi sebagai kakak kandung;
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang ini sudah tidak rukun bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar pada Penggugat, sering menghina orang tua dan berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya memdamaikan Penggugat dengan Tergugat ,tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud PERMA nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terlaksana, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat yang sangat egois dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga akibatnya Penggugat sangat menderita dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering bertengkar, hal-hal yang diutarakan oleh kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 309 RB.g karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang sudah sulit dirukunkan kembali;;
- Bahwa penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa *masalah* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan 8 Rajab Hijriyah dengan **Drs. H.Mal Domu,SH, .MH sebagai Ketua majelis,Drs. Nasaruddin Pampang dan Dra,Hj.Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Dra. Hj.Idjma Tawil, SAg. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs H. Mal Domu,SH., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Drs.Nasaruddin Pampang.

Dra.Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti

Dra. Hj.Idjama Tawil, S.Ag.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50. 000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5. 000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 6. 000,-</u> |

Jumlah Rp 571. 000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)